



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 60/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HASENO HERSIANTO, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan

Touwa, No. 14, RT/RW 001/004, Kecamatan Palu Selatan,
Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah,
yaitu:

1. ABDURRAHMAN KASIM, SH,

2. RISWANTO LASDIN, SH,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September
2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palu dalam register Nomor 173/KKH/2014, tanggal
17 September 2014;

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**
Penggugat;

LAWAN :

1. Pimpinan PT. BOSOWA MULTI FINANCE Cabang Makassar Cq.

Pimpinan PT. BOSOWA MULTI FINANCE Cabang Palu, alamat jalan
Soekarno-Hatta (Dealer Hyndai dan atau depan Kantor Mandala
Finance), Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Perkara Nomor 60/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula**

Tergugat I ;

2. **TARSISIUS ISKANDAR BAIS alias Iskandar**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Ahmad Yani II, Gang 822 Pembangunan, RT/RW 013/005, kelurahan Sungai Raya, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula**

Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 76/Pdt.G/2014/PN.Pal, tanggal 11 Maret 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.121.000,- (*satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/Pdt.G/2014/PN.Pal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 April 2015, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Mei 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 Juli 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Juli 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Juli 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2015 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing Nomor 76/Pdt.G/2014/PN.PL ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Perkara Nomor 60/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang termuat dalam memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, telah membuat suatu perjanjian dan perjanjian tersebut telah ditanda tangani sehingga oleh karenanya masing-masing pihak dianggap mengetahui isi perjanjian tersebut ;
- Bahwa dalam perjanjian yang disepakati telah diatur akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga oleh karenanya apabila salah satu pihak melanggar perjanjian dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi antara lain yang telah ditentukan dalam perjanjian Jaminan Fidusia No. 07/BMF-NC/PL/I-2014 dan No. 08/BMF-NC/PLI-2014 serta dalam perjanjian pembiayaan No. 07/BMF-NC/PL/I-2014 dan No. 08/BMF-NC/PLI-2014 telah memuat klausul syarat antara lain :
 - melarang memindah tangankan atau dijaminkan kepada pihak ke tiga barang yang menjadi obyek perjanjian tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak pertama yaitu PT. Bosowa Multi Finance (Tergugat I) seperti termuat dalam bukti P-I, pasal 5, T-I pasal 5 ;
 - Bahwa dalam gugatan Pembading semula Penggugat mendalilkan jika obyek perjanjian yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Dump Truck atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, telah dibawah oleh Pembanding semula Penggugat ke Kabupaten Sambas Kalimantan Barat namun dibantah oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, dan ternyata Pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis dari Terbanding, maka dalam hal ini Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

- Bahwa dari dalil Pembanding semula Penggugat menyatakan jika kedua mobil yang menjadi obyek sengketa ternyata raib setelah dipinjamkan Terbanding II semula Tergugat II yang kemudian Pembanding semula Penggugat membuat surat laporan tindak pidana penipuan oleh pelapor yang bernama Haseno Herdianto yaitu Pembanding semula Penggugat, namun dalam surat laporan tersebut tidak diuraikan barang apa yang dilaporkan dalam tindak pidana penipuan dan siapa pelaku penipuannya ;
- Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat atas hilangnya kedua mobil yang menjadi obyek perjanjian adalah karena Pembanding semula Penggugat mempercayakan kepada Terbanding II semula Tergugat II yang dianggap berpengalaman dalam jasa angkutan material dan atas dasar informasi dari Terbanding II semula Tergugat II kedua mobil tersebut dioperasikan di daerah Sampit Provinsi Kalimantan Tengah yang akhirnya benda tersebut hilang saat dalam kekuasaan Terbanding II semula Tergugat II ;
- Bahwa dengan hilangnya kedua mobil saat ditangan Terbanding II semula Tergugat II tanpa persetujuan tertulis dari Pembanding semula

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Perkara Nomor 60/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi menilai kesalahan utama adalah dari Terbanding sendiri dan mengenai ansuran terhadap kedua mobil yang hilang apabila dihubungkan dengan surat perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat adalah mengenai aruransi TLO (Total Lost Only) untuk kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar hangus atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sama dengan atau lebih dari 75 % dari harga benda tersebut dan mengusahakan agar asuransi itu tetap berlaku pembayaran ansuran belum lunas ;

- Bahwa kewajiban mengasuransikan kedua mobil yang hilang tersebut merupakan kewajiban Pembanding semula Penggugat sendiri sebagaimana tertuang dalam bukti T1-2 pasal 6 dan bukti T1-3 pasal 6 jo bukti P7 pasal 6 dan bukti P2 pasal 6 yang ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I ;
- Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat yang terbukti tidak mengasuransikan kedua mobil yang hilang tersebut ke perusahaan asuransi maka Terbanding semula Tergugat, tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat jika alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat harus ditolak dan menguatkan putusan perkara No. 76/Pdt.G/2014/PN Pal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 76/Pdt.G/2014/PN.Pal. tanggal 11 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu tanggal 4 Nopember 2015** oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.ERLIN HERMANTO, S.H** dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Nopember 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **SARIPA MALOHO, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Perkara Nomor 60/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. ERLIN HERMANTO, S.H.

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
 - Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.

NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)